



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN GARIS SEMPADAN  
DI LINGKUNGAN  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

**2023**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

**Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552 Yogyakarta**

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN GARIS SEMPADAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

## **1. Dasar Hukum**

- a. UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- b. Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

### **Peraturan Menteri PUPR:**

- c. No. 04 Tahun 2015 Tentang Kriteria & Penetapan Wilayah Sungai
- d. No. 08 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
- e. No. 09 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air
- f. No. 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- g. No. 21 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Alur Sungai
- h. No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
- i. No. 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air

### **Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air:**

- j. SE Dirjen SDA No 12A Tahun 2016 Ttg Prosedur Penyusunan Rekomtek
- k. SE Dirjen SDA No 18 Tahun 2016 Ttg Penerapan Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
- l. SE Dirjen SDA No. 12B Tahun 2016 Ttg Prosesdur Pelayanan Perizinan SDA
- m. SE Dirjen SDA No.5 Tahun 2016 Ttg Pedoman Penyelenggaraan-Kegiatan-OP-Prasarana-Sungai

## **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini mengatur proses pelaksanaan penyusunan Surat Keterangan Garis Sempadan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

## **3. Tujuan**

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan untuk memperjelas prosedur penyusunan Surat Keterangan Garis Sempadan di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

## **4. Kualifikasi Pelaksana**

- a. Mengetahui tahap-tahap penyusunan Surat Keterangan Garis Sempadan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
- b. Memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan proses penyusunan Surat Keterangan Garis Sempadan di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

## **5. Keterkaitan**

Penyusunan Surat Keterangan Garis Sempadan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

## **6. Peralatan/Perlengkapan**

- a. Pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. Data Hidrologi dan Hidraulika pada Sungai ataupun Irigasi Kewenangan BBWS Serayu Opak
- c. Data Aset Kewenangan BBWS Serayu Opak
- d. Daya tampung dan daya dukung sumber air;
- e. Data kondisi lingkungan sekitar dan sumber air;
- f. Data prasarana sumber daya air yang telah ada; dan
- g. Dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola sumber daya air.
- h. Peraturan perundang-undangan;

- i. Rencana Tata Ruang Wilayah Setiap Kabupaten di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- j. Komputer/printer/scanner/kertas;
- k. Jaringan Internet

## **7. Peringatan**

SOP penyusunan Surat Keterangan Sempadana dilaksanakan sesuai dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para penggunaan pelayanan Balai.

## **8. Pencatatan dan Pendaftaran**

- a. Laporan Kinerja;
- b. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Rekomendasi Teknis.

## **9. Ringkasan**

- a. Pihak yang dapat mengajukan permohonan:
  - 1) Orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
  - 2) Direktur utama atau pimpinan badan usaha;
  - 3) Penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
  - 4) Kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik;
  - 5) Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama; atau
  - 6) Pejabat yang ditugaskan oleh instansi pemerintah.
- b. Bentuk pengajuan Surat Keterangan Garis Sempadan :
  - 1) Sungai;
  - 2) Danau; dan
  - 3) Irigasi.

## **10. Definisi**

- a. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- b. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
- c. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
- d. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
- e. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
- f. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
- g. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
- h. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
- i. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
- j. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
- k. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
- l. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

- m. Garis batas jaringan irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul.
- n. Penertiban adalah tindakan administrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang sempadan jaringan irigasi akibat penyimpangan/pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi.
- o. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
- p. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- q. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi).

## BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN GARIS SEMPADAN

No	Kegiatan	Pemohon	Sekretariat Rekomtek BBWS Serayu - Opak	Tim Rekometek BBWS Serayu – Opak	Output	Keterangan
1	Pemohon membuat Surat Permohonan Surat Keterangan Garis Sempadan Sungai yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak melalui Sekretariat Rekomtek BBWS SO					
2	Sekretariat Rekomtek BBWS Serayu – Opak melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan berdasarkan isian data kelengkapan persyaratan Surat Keterangan GSS					
3	Tim Rekomtek BBWS Serayu – Opak melaksanakan Verifikasi Data Teknis dengan melakukan analisa yang diajukan pemohon					
4	Tim Rekomtek BBWS Serayu – Opak melakukan peninjauan terhadap <i>database</i> dan tinjauan lapangan untuk memperoleh kejelasan kondisi lapangan (jika diperlukan)				Berita Acara Tinjauan Lapangan	
5	Tim Rekomtek BBWS SO melakukan penyusunan Draft Surat Keterangan GSS berdasarkan verifikasi data teknis, dan berita acara hasil peninjauan lapangan				Berita Acara Penyusunan Surat Keterangan	
6	Penetapan Final Surat Keterangan Garis Sempadan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak					
7	Penyampaian Surat Keterangan Kepada Pemohon					

